

**PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PERHITUNGAN NISBAH
BAGI HASIL TABUNGAN FIRDAUS PADA PT. BANK X
CABANG Y**

SKRIPSI MINOR

Oleh :

SASYA RIZKIA ALFI SYAHRA
NIM. 0504161027



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

**PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PERHITUNGAN NISBAH
BAGI HASIL TABUNGAN FIRDAUS PADA PT. BANK X
CABANG Y**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya(D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

SASYA RIZKIA ALFI SYAHRA
NIM. 0504161027



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

LEMBARPERSETUJUAN


**PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PERHITUNGAN NISBAH
BAGI HASIL TABUNGAN FIRDAUS PADA PT. BANK X CABANG Y**

OLEH :

SASYA RIZKIA ALFI SYAHRA
NIM 0504161027

Menyetujui

PEMBIMBING



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP 197305101998031003

Ketua Program Studi DIII
Perbankan Syariah



DR. Aliyuddin Abdul Rasvid, LC, MA
NIP. 196506282003021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ **PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN FIRDAUS PADA PT. BANK X CABANG Y**” Sasya Rizkia Alfi Syahra, NIM 0504161027, Program Studi DIII Perbankan Syariah telah di Sidang Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pada tanggal 11 April 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Ahli Madya(A.Md) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 11 April 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UIN-SU

Ketua,



Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC.MA
NIP. 196506282003021001

Sekretaris,



Kamila, SE, Ak, M.Si
NIP. 197910232008012014

Penguji 1



Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Penguji 2



Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIP. 197604232003121002

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN-SU**



Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Bank syariah adalah sebuah lembaga intermediasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, salah satu kegiatannya adalah menghimpun dana, dalam menghimpun dana PT. Bank X mengeluarkan produk bernama tabungan firdaus. Tabungan Firdaus merupakan produk keunggulan yang ada di PT Bank X Cabang Y. Dengan menjadi produk unggulan tentunya tabungan firdaus mempunyai keistimewaan hingga di katakan sebagai produk unggulan. Dengan begitu, penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk mengungkapkan keistimewaan tersebut. penelitian dilakukan dengan cara mengamati roleplay yang dilakukan oleh customer service ketika praktik kerja(magang), serta melakukan wawancara langsung dengan salah satu customer service PT Bank X Cabang Y. Dari hasil wawancara dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa tabungan firdaus memiliki prosedur pembukaan yang sangat mudah, persyaratan yang diajukan juga sangat mudah, serta adanya bagi hasil yang kompetitif. Selain itu, nasabah tabungan firdaus juga diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah, serta dibebaskannya biaya administrasi pembukuan. Dengan adanya keistimewaan tersebut, diharapkan untuk masa yang akan datang PT Bank X Cabang Y dapat memperthankan keistimewaan tersebut, serta memaksimalkan pelayanan serta keunggulan tabungan firdaus tersebut untuk meningkatkan jumlah nasabah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan segala kebaikan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Minoryang berjudul **“PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN FIRDAUS PADA PT.BANK X CABANG Y”**. Shalawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para pengikutnya.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya(DIII) dalam ilmu Perbankan Syariah pada Program DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Dalam pembuatan Skripsi Minor ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ucapan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta memberikan kelancaran dan kemudahan
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman islamiyah
3. Mamaku tercinta Hj Maya Fitri dan Papa Tersayang John Ferry Andrian yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, doa restu serta dorongan semangat yang tak heni-hentinya sehingga timbul rasa kepercayaan diri untuk menyelesaikan pendidikan ini dengan gelar

Ahli Madya dan dukungan moral maupun materil yang diberikan selama ini.

4. Adik adikku Muhammad Akbar Nugraha, Satrio Bagus Nugroho yang telah memberikan cinta kasih yang tulus serta doa dan dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
5. Prof.DR.Saidurrahman,M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak DR.Andri Soemitra,MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisIslamUniversitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Bapak DR. Aliyuddin Abdul Rasyid, LC, MA selaku ketua prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
8. Ibu Kamila, SE, Ak, M.Si selaku sekretaris Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Bapak Hendra Hermain, SE, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam meyelesaikan skripsi minor
10. Seluruh pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
11. Bapak Erwin Konadi selaku pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sisingamangaraja Raja Medan
12. Kak Putri Indah selaku Customer Service yang telah bersedia di wawancarai terkait judul skripsi minor ini.

13. Teman-teman seperjuangan kelas B DIII Perbankan syariah.
14. Sahabatku Ravena Annisa Balqis, yang telah membantu mencari buku, memotivasi, serta semangat hingga skripsi ini terselesaikan
15. Sahabatku Kharida Br Bangun yang telah memberikan semangat serta dukungan penuh agar skripsi minor ini terselesaikan dengan baik
16. Teman-teman ku di Group “ Spesies” yang saling mendukung untuk menyelesaikan tugas akhir ini
17. Sobatku Cintya, Puja, Tri Andriyani yang telah memberikan support serta doa-Nya untukku

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi Minor ini, penulis mengucapkan terima kasih. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penulisan Skripsi Minor ini masih jauh dari kata sempurna maka dengan demikian adanya saran dan kritikan referensi pada masa yang akan datang untuk mengarah kepada perbaikan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga Skripsi Minor ini bermanfaat bagi kalangan perbankan maupun khalayak umum. Aamiin ya rabbal' Alamiin.

Medan, Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II : LANDASAN TEORI	7
A. BAGI HASIL	7
1. Pengertian Bagi Hasil.....	7
2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	7
3. Prinsip Perhitungan Bagi Hasil.....	8
4. Perhitungan Bagi Hasil	9
B. TABUNGAN	10
1. Pengertian Tabungan	10
2. Prinsip-Prinsip Tabungan Syariah	14
C. TABUNGAN MUDHARABAH	24
1. Pengertian Tabungan Mudharabah	24
2. Landasan Hukum Tabungan Mudharabah	25
3. Skema Tabungan Mudharabah.....	30
BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	32
A. Sejarah singkat PT Bank X Cabang Y	32
B. Visi, Misi Filosofi dan Budaya Kerja PT Bank X	37

C. Struktur Organisasi PT Bank X Cabang Y	39
D. Produk- Produk PT Bank X Cabang Y	44
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Prosedur Tabungan Firdaus	49
B. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Firdaus	56
BAB V: PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	
2.1 Skema Tabungan Mudharabah.....	30
3.2 Struktur Organisasi PT.Bank X Cabang Y	39
4.1 Brosur Tabungan Firdaus.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata bank berasal dari bahasa Italia, *banca* yang artinya tempat penukaran uang¹. Dengan demikian, bank adalah sebuah tempat penukaran uang serta tempat untuk menitipkan uang dengan aman.

Bank dibagi menjadi 2 macam jika dilihat dari cara menentukan harga, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua jenis tersebut adalah dalam hal penentuan harga, baik harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Bank syariah pertama diawali dengan berdirinya sebuah tabungan lokal yang beroperasi tanpa bunga di desa Mit Ghamir yang berlokasi di tepi sungai Nil pada tahun 1963 oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El-Najjar. Mit Ghamir tidak membebankan bunga pada peminjam maupun membayar bunga kepada penabung.² Bank ini melakukan investasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan para penabung.

¹ www.Wikipedia.org

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), h.60

Didalam bank syariah, mekanisme perolehan keuntungan nasabah penabung terkait erat dengan hasil perolehan pendapatan pada kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah³. Kegiatan bank syariah harus selalu sesuai dengan prinsip hukum islam, karena dalam prinsip hukum islam memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional. Variasi produk tersebut salah satunya yaitu tabungan mudharabah.

Berdasarkan undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati. Syarat tersebut tentu berbeda dengan masing –masing bank satu sama lain Sedangkan mudharabah merupakan sebuah perjanjian antara pemilik modal dengan pengguna dana yang digunakan untuk aktivitas produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola dana⁴. Dengan kata lain, mudharabah merupakan sebuah perjanjian atas suatu kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Mekanisme tabungan mudharabah antara lain:

- Bank bertindak sebagai pengelola dana

³Rizal yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*(Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016), h. 52

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta: Kencana, 2012), h. 193

- Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati
- Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi
- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Sama halnya seperti tabungan mudharabah yang ada di PT Bank Aceh KC SM.Raja yang dikenal dengan nama tabungan firdaus.Tabungan Firdaus merupakan produk unggulan yang ada di Bank Aceh Syariah KC SM.Raja Medan. Tabungan Firdaus memiliki 2 jenis atm yaitu silver dan gold, hal itu dapat ditentukan oleh nasabah sendiri sesuai dengan kebutuhan dalam bertransaksi. Transaksi atm tabungan firdaus dapat dilakukan di jaringan ATM Bersama serta dapat dilakukan diluar negeri(Malaysia melalui jaringan MEPS(Malaysian Exchange Payment System))⁵. Dengan demikian, tentunya akan mempermudah kebutuhan nasabah sehari-hari.

Tabungan firdaus merupakan salah satu produk tabungan dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya.Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: **“PROSEDUR PEMBUKAAN DAN PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL TABUNGAN FIRDAUS PADA PT.BANK X CABANG Y”**

⁵ www. Bank Aceh.co.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar dilakukannya penelitian yaitu:

- a. Bagaimana prosedur pembukaan dan penutupan tabungan firdaus pada PT Bank X Cabang Y?
- b. Bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil tabungan firdaus pada PT Bank X Cabang Y?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dibuat, maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembukaan dan penutupan tabungan firdaus pada PT Bank X Cabang Y
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan nisbah bagi hasil tabungan firdaus pada PT Bank X Cabang Y

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan dan informasi penulis dan diharapkan menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian yang sudah ada dan yang akan datang

2. Bagi Bank

Dapat menjadi masukan dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan produknya

3. Bagi pihak luar

Dapat menjadi bahan informasi yang akurat.

E. Metode Penelitian

Agar memperoleh hasil yang memuaskan dan benar, maka data yang digunakan pada penelitian yang dilaksanakan pada PT Bank Aceh KC SM. Raja adalah

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku panduan, atau sumber lainnya yang ada hubungannya dengan topic penelitian.

b. Metode Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan praktik kerja lapangan selama 40 hari dengan menggunakan teknik penelitian yang telah dipersiapkan.

c. Metode Wawancara

Yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan wawancara dan komunikasi langsung dengan karyawan ataupun customer service yang ada pada PT. Bank X Cabang Y

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis membaginya secara sistematis yang terintegrasi dengan bab dan sub bab selanjutnya. a yaitu sebagai berikut:

BAB I

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan

BAB II

Merupakan landasan teori yang terdiri dari: pengertian bagi hasil, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, prinsip perhitungan bagi hasil, perhitungan bagi hasil, pengertian tabungan, jenis-jenis prinsip tabungan syariah, pengertian tabungan mudharabah, landasan hukum mudharabah, serta skema tabungan mudharabah.

BAB III

Berisi gambaran umum tempat penelitian, yang terdiri dari, Sejarah Bank , Visi dan Misi& motto , serta Struktur organisasi Bank dan Berbagai produk serta layanan yang di tawarkan.

BAB IV

Merupakan hasil dari penelitian, yaitu Prosedur Pembukaan dan Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pada PT. Bank X Cabang Y

BAB V

Penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran yang diharapkan dapat membangun kedepannya lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BAGI HASIL

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak- pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjakan.

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu:

a. Investment Rate

Merupakan persentase dana yang di investasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari bank Indonesia, bahwa sejumlah persentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh di investasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah⁶.

⁶Ismail, *Perbankan Syariah*(Jakarta:kencana 2011), h 96

b. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha yang telah di sepakati antara bank dan nasabah. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda di lihat dari beberapa segi antara lain:

- Persentase nisbah antarbank syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah
- Persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dhimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda.
- Jangka waktu investasi akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil.⁷

3. Prinsip Perhitungan Bagi Hasil

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama, karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan No 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan

⁷Ibid. , h 97

prinsip bagi hasil(Revenue Sharing) maupun bagi untung (Profit Sharing) sebagai bagi hasil.⁸

- Revenue Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan kotor usaha sebelum dikurangi dengan beban-beban . Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan menghasilkan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan kotor.

- Profit Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha yang dijalankan, usaha yang dilakukan oleh bank syariah tentunya akan menghasilkan laba, dan apabila bank mengalami kerugian, maka nasabah ikut menanggung kerugian tersebut.

4. Perhitungan Bagi Hasil

Untuk pembayaran bagi hasil, bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi mudharabah. Bagi hasil untuk tabungan mudharabah akan dibayarkan oleh bank syariah setiap akhir bulan. Dasar perhitungannya yaitu berasal dari total investasi mudharabah, rata-rata pengendapan saldo tabungan mudharabah, rata-rata

⁸ Rizal yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*(Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016), h. 324

pembiayaan, dan pendapatan riil pada bulan laporan. Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung ditiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{saldo rata-rata nasabah} \times \text{jlh hari dalam bulan} \times \text{Equivalent Rate}}{\text{Total hari dalam 1 tahun}}$$

Keterangan:

- saldo rata-rata nasabah dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut⁹
- Equivalent Rate merupakan tolak ukur tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank. Equivalent rate dihitung oleh pihak bank pada setiap akhir bulan berdasarkan jumlah pendapatan nasabah yang telah dikalikan dengan nisbah dibagi dengan jumlah saldo rata-rata investasi yang diterima oleh bank yang dikalikan dengan hari dalam bulan bagi hasil tersebut serta dikalikan jumlah hari dalam tahun bagi bagi hasil tersebut.

⁹www.wikipedia.org(diakses pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 19.00)

B. TABUNGAN

1. Pengertian Tabungan

Menurut Dumairy dalam bukunya yang berjudul “Perekonomian Indonesia”(1996:125) tabungan adalah bagian dari “pendapatan dapat di belanjakan” (*disposable income*) yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Sedangkan menurut Mandala Manurung dan Pratama Rahardja dalam bukunya yang berjudul “Uang Perbankan, dan Ekonomi Moneter”. Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya dipersamakan dengan itu¹⁰.

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah¹¹.

¹⁰Rendi Erinto “*tugas kuliah*”. [http:// blogkuliahanstie.blogspot.com](http://blogkuliahanstie.blogspot.com)(diakses pada tanggal 12 maret 2019)

¹¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2005), h.48

Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa tabungan mempunyai dua unsure, yaitu:

- a. Penarikannya dengan syarat tertentu, yang berarti bahwa simpanan dalam bentuk tabungan hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Misalnya, ada persyaratan bahwa nasabah dapat melakukan penarikan setiap waktu baik dalam jumlah yang dibatasi atau tidak dibatasi, atau penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Cara penarikannya. Dalam hal ini, penarikan simpanan dalam bentuk tabungan dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah atau orang lain yang dikuasakan olehnya dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di bank yang bersangkutan.

Menabung merupakan kegiatan yang baik dan dirahmati oleh Allah swt. Menabung merupakan sebuah kegiatan menyisihkan atau menyimpan sebagian dari penghasilan yang kita dapat untuk masa depan. Hal tersebut terdapat dalam al-qur'an serta hadits¹².

Al-qur'an¹³

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءُ

¹²12 Khansa Safitra “ 10 tips menabung dalam islam”. [http:// www.dalamislam.com](http://www.dalamislam.com)
(diakses pada tanggal 12 maret 2019)

¹³ Al-qur'an dan Terjemahnya

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya: “ Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih ecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.” (Al-Baqarah: 266)

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “ Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak- anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An-Nisaa’: 9)

Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengantisipasi serta mempersiapkan masa depan untuk keturunan baik secara rohani/(iman/ketaqwaan) maupun secara ekonomi.

- Al-Hadits

Dalam sebuah hadits, *Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda: “ *Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya.*” (HR. Muslim dan Ahmad).

Dalam hadits tersebut, Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang yang berusaha dengan cara baik atau halal, misalnya mencari nafkah dengan berdagang atau usaha halal lainnya. Serta Allah juga akan memberikan rahmatnya pada orang yang tidak boros dalam membelanjakan uangnya, dan menabung sebagian kelebihan dari penghasilan yang didapatnya.

2. Prinsip-Prinsip Tabungan Syariah

Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu: tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu: tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

a. Prinsip Wadiah

1) Pengertian wadiah

Secara Etimologis, kata wadiah berasal dari kata wada'a asy-syai'. Jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.

Adapun secara terminologis wadiah yaitu, pemberian kuasa oleh

penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi(ganti rugi).¹⁴

Akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut, dan bank wajib mengembalikan apabila penitip mengambilnya sewaktu-waktu.

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh(jaiz). Bahkan, di sunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Terdapat dalam al-qur'an, hadis dan ijma'.¹⁵

- Dasar al-qur'an

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya*

¹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta: Kencana, 2012), h . 280

¹⁵Ibid.,

allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.(QS. An-Nisa’: 58)

- Dasar Hadis

Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi: “ *sampaikanlah amanat kepada orang yang member amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianatimu*”.

- Dasar dari *ijma*’.

Bahwa ulama sepakat diperbolehkannya wadiah. Ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan: “ *ijma*’ dalam setiap masa memperbolehkan wadiah. Dalam kitab Ishfah disebutkan: ulama sepakat bahwa wadiah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.¹⁶

2) Rukun dan Syarat Wadiah

Menurut Hanafiyah rukun wadiah ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan samara. Hal ini berlaku juga untuk Kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang di titipi barang dengan

¹⁶Ibid., h. 281

mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa.

Menurut syafi'iyah wadiah memiliki tiga rukun, yaitu

- Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'
- Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan
- Shigat ijab dan kabul¹⁷

3) Jenis-jenis wadiah

Secara umum akad wadiah terbagi atas 2 jenis yaitu:

a) *Wadiah yad al-amanah*

Wadiah yad al-amanah, yaitu titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain untuk disimpan tanpa mengelola harta/barang tersebut. Dan pihak lain tersebut tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan barang/harta titipan tersebut. Wadiah yad al-amanah memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut:

- Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan

- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh di manfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box

b) Wadiah yad adh-dhamanah

Wadiah yad adh-dhamanah, yaitu titipan barang/ harta yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang/ harta sebagai akibat dari penggunaannya. Dan penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat barang/ harta tersebut diambil oleh pihak yang menitipkan. Wadiah yad adh-dhamanah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- Karena dimanfaatkan, barang/harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Namun, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip. Wadiah yad adh-dhamanah dapat

diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah berupa produk seperti tabungan dan giro

b. Prinsip Mudharabah

1) Pengertian mudharabah

Secara Terminologis mudharabah adalah kontrak antara pemilik modal dan pengguna dana yang digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dengan pengelola. Mudharabah merupakan sebuah bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah/sebelum islam. Dalam islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi.

Menurut pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mudharabh adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Dasar dibolehkannya praktik mudharabah adalah

- Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١١٨﴾

artinya: “ tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari tuhanmu(rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat,

berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat".(QS. Al-Baqarah:198)

- Dalil sunah yaitu bahwasannya nabi pernah melakukan akad mudharabah dengan harta Khadijah ke negeri Syam(waktu itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW)

- Hadis

“ dari shuhaibah Rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, member modal, dan mencampur gandum dengan kurma untuk keluarga, bukan untuk dijual”.(HR. Ibnu Majah)

2) Rukun dan Syarat Mudharabah.

- Rukun mudharabah.

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang/ harta
3. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang/ harta
4. Maal, yaitu modal

5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba

6. Keuntungan

- Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Modal yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
2. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya.
4. Melafazkan ijab dari pemilik modal
5. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk diperdagangkan di Negara tertentu, memperdagangkan barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada

persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut rusak menurut pandangan al-syafi'I dan Malik.

Mudharabah berubah menjadi batal, apabila ada perkara-perkara yang menyebabkan, yaitu sebagai berikut:

- Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah di pegang oleh pengelola dan sudah di perdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut akan menjadi pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

3) Jenis- jenis Mudharabah

Secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. *Mudharabah Muqayaddah*

Mudharabah muqayaddah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*Mudharib*).shahibul maal menentukan bahwa mudharib hanya boleh berbisnis hanya pada bidang tertentu¹⁸. Hal ini berarti bahwa shahibul maal memiliki batasan dalam menjalankan usahanya.Batasannya antara lain:

- Tempat
- Jenis investasi
- Objek investasi
- Jangka waktu.

Mudharabah muqayaddah terdiri dari 2 jenis yaitu:

1) *Mudharabah muqayaddah on balance sheet*

Mudharabah muqayaddah on balance sheet merupakan kesepakatan antara nasabah dengan bank, bahwasannya pihak bank ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang di investasikan oleh nasabah. Dalam akad ini, nasabah memberikan batasan secara umum. Misalnya batasan tentang

¹⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Prbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014)., h., 296

jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya.

2) *Mudharabah muqayaddah off balance sheet*

Mudharabah muqayaddah off balance sheet merupakan kesepakatan antara nasabah dengan bank bahwa nasabah memberikan batasan secara jelas, misalkan nasabah memberikan batasan dalam hal proyek yang akan diperbolehkan, batasan dalam hal siapa saja pihak yang terlibat dalam proyek tersebut serta jangka waktu yang diperlukan.¹⁹

b. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *mudharib* diberi kuasa penuh untuk menjalankan suatu usaha tanpa adanya batasan/ larangan.²⁰ *Mudharabah mutlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dan yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank syariah sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah

¹⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,), h. 63

²⁰Osmad Muthaheer, *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)., h .45

melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana *shahibul maal*, maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam perbankan syariah dapat di aplikasikan dalam bentuk produk tabungan dan deposito.

C. TABUNGAN MUDHARABAH

1. Pengertian Tabungan Mudharabah

Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya.²¹ Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang menggunakan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Dengan demikian, bank syariah mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

²¹Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah.*, h. 94

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan. Dengan adanya kegiatan usaha tersebut, tentunya bank syariah akan menghasilkan pendapatan setiap bulannya, pendapatan tersebut akan dibagi dengan nasabah setiap bulannya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat pembukaan tabungan mudharabah.

Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.²² Dari pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum tabungan mudharabah sebagai berikut:

- Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik modal, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola modal
- Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening
- Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya

²²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:kencana 2011), h 89

- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan²³

2. Landasan Hukum Tabungan Mudharabah

a. Al-qur'an

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصَّهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ يَسَّرَ لَكُم مِّنْ قَرْضِ اللَّهِ يُضْعِفُوا لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu*

²³ Ibid.,h. 90

orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. Al-Muzammil:20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾

shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”(QS. Al-Jumu’ah:10)

Dari kedua ayat Al-Qur’an di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah


b. Hadis

Ketentuan hukum dalam hadits dapat kita jumpai dalam hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullahpun membolehkannya”(HR. Thabrani dari Ibnu Abas)²⁴

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*(Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

3. SKEMA TABUNGAN MUDHARABAH



Gambar 2.1

Keterangan

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan mudharabah
2. Bank syariah akan menyalurkan dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan

4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue sharing, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan
5. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah di perjanjikan
6. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.²⁵

²⁵Ismail., *Perbankan Syariah.*, h. 91

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat PT BANK X CABANG Y

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000,-

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 maret 1960, pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Atjeh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua bank Bank milik Pemerintah Daerah

yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan baik pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh Tahun kemudian, atau tepatnya tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, pemerintah daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (perda), yaitu mulai Perda No. 5 Tahun 1982, Perda No. 8 Tahun 1988, Perda No. 3 Tahun 1993, dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia dan PT Ban BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan Terbatas ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 Milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 Milyar. Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 1,5 triliyun dan perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 tahun 2009 pada tanggal 9 september 2009. Perubahan nama menjadi PT Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 september 2010.

Bank juga memula aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 oktober 2004 mengenai izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan opsional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK

akhirnya Bank Aceh dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 september 2016 perihal pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari disahkannya. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 september 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah lebih optimal.

Kantor pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd.Hasan No. 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 kantor pusat, 1 kantor pusat operasional, 26 kantor cabang, 86 kantor cabang pembantu, 20 kantor kas tersebar di wilayah Aceh termasuk di kota Medan (dua kantor cabang, dua kantor cabang pembantu dan satu kantor kas), dan 17 payment point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Riwayat dan perubahan nama serta Badan Hukum

- 19 november 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 7 mei 1999 : PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi PT Bank BPD Aceh
- 29 september 2010 : PT Bank Aceh
- 19 September 2016 : PT Bank Aceh Syariah²⁶

B. Visi, Misi, Motto, Filosofi Kerja dan Budaya Kerja

1. Visi

“Menjadikan Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam pelayanan di Indonesia.”

²⁶[www. Bank Aceh.co.id](http://www.BankAceh.co.id)

2. Misi:

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pembangun agenda pembangunan daerah.
- b. Memberikan layanan terbaik dan lengkap berbasis IT untuk semua segmen nasabah terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintahan, maupun korporasi.
- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif.
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

3. Motto

“Kepercayaan dan Kemitraan”

4. Filosofi Kerja


“Membangun Ekonomi Syariah Menuju Kejayaan”

5. Budaya Kerja

*“Menganut, Menyakini, Mengamalkan dan Melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai budaya Islam.”*

C. Struktur Organisasi PT Bank X Cabang Y

Gambar 3.2



Keterangan:

Pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam PT. Bank X Cabang Y

1. Pimpinan Cabang PT. Bank X seorang pemimpin mempunyai tugas dan tanggung jawab utama dalam menjalankan tugas kesehariannya, adapun tugas dan tanggung jawab tersebut adalah :
 - a. Memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas cabang dalam usaha memberikan pelayanan kepada nasabah, mengendalikan dan meningkatkan kualitas bisnis dari sektor pasar perusahaan kecil/menengah di daerah kerjanya dan menyelenggarakan administrasi perusahaan, agar dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap PT. Bank X Cabang Y
 - b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksana fungsi manajemen secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan.
2. Wakil Pimpinan adapun tugas dan tanggung jawab dari wakil pimpinan bidang adalah sebagai berikut :
 - a. Mengawasi kegiatan pelayanan dibidang *front office* dan *back office* dengan mengupayakan pelayanan optimal.
 - b. Mengawasi dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit dibawahnya.
 - c. Membantu pimpinan cabang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. KASIE Umum
 - a. Mengkoordinir persediaan bukti setoran, slip pengambilan dan formulir buka tabungan baru dll.

- b. Membuat buku laporan tamu.
 - c. Memenuhi seluruh kebutuhan kantor seperti PC, tinta print, slip setoran, kalender, dan lain-lain.
4. KASIE Operasional
- a. Memberikan pelayanan terhadap nasabah secara cepat, cermat dan memuaskan.
 - b. Bertanggung jawab terhadap persediaan dan pencatatan fisik uang secara keseluruhan.
 - c. Membuat laporan teller untuk pembukuan dengan lengkap dan informative.
 - d. Bertanggung jawab terhadap kerahasiaan keuangan nasabah.
5. Manajemen Informasi Sistem (MIS)
- a. Mengelola dan melindungi aktiva dan passive bank melalui control yang efektif, *accounting control maupun physical control*.
 - b. Mengelola dan melaksanakan aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Memonitor semua kegiatan akuntansi dan laporan serta menjamin lancarnya arus kerja (*flow of work*) dan arus dokumen (*flow of document*) dengan sebaik-baiknya.
 - d. Mengawasi, meneliti dan menilai peraturan-peraturan dan prosedur yang digariskan oleh manajemen atau peraturan yang digariskan oleh Bank Indonesia telah dilaksanakan dengan sempurna oleh masing-masing unit kerja.

- e. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. KASIE Pembiayaan

- a. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari unit/bagian yang berada di bawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah maupun bank syariah.
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, review, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemasaran (pembiayaan) pada unit/bagian yang ada.
- c. Melayani, menerima tamu (calon nasabah/nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan syariah.
- d. Memelihara dan membina hubungan baik dengan piha nasabah serta antar intern unit kerja yang ada serta lingkungan perusahaan.

7. KASIE Legal dan PA

- a. Melakukan proses analisa terhadap keabsahan (legalitas) dokumen para calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan.
- b. Menyelesaikan persoalan/permasalahan yang akan timbul dikemudian hari dari nasabah.

8. Teller

- a. Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari nasabah.
- b. Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan computer, kalkulator atau mesin penghitung.
- c. Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah, dan periksa keakuratan slip setoran.
- d. Membantu dan melayani nasabah terkait transaksi keuangan.

9. Customer Service

- a. Meberikan pelayanan kepada nasabah serta selalu menjaga hubungan baik dengan nasabah.
- b. Personil yang mudah dihubungi nasabah pada kesempatan pertama.
- c. Sebagai penjual produk, dengan menjual berbagai produk yang ada pada bank, seperti tabungan, giro dan deposito.
- d. Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
- e. mengadministrasikan buku cek, bilyet giro dan buku tabungan.

10. Satpam

- a. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban lingkungan/kawasan kerja.
- b. Melindungi dan mengamankan dari segala gangguan/ancaman baik yang berasal dari luar atau dalam perusahaan.

11. Supir

- a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor.
- b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai.
- c. Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera diperbaiki.

12. Office Boy

- a. Menjaga kebersihan seluruh kantor.
- b. sewaktu-waktu dibutuhkan, melakukan kegiatan pengiriman dokumen ke kantor cabang pembantu atau kantor lainnya.

D. Produk-Produk PT Bank X Cabang Y

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT Bank X telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya.

1. Penghimpunan Dana

a. Giro

Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).

b. Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara Bank dengan yang bersangkutan dan atas simpanan itu bank memberi bagi hasil, dengan sbagi hasil yang ditetapkan pada waktu perjanjian/persetujuan dibuat atau disesuaikan dengan Surat Keputusan Bank

c. SimpananPembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

Menggunakan Akad Tabungan Mudharabah , Tabungan SIMPEDA dapat dimiliki oleh siapa saja. Dengan setoran awal hanya sebesar Rp 100.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank X. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank X

d. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)

Menggunakan Akad Tabungan Mudharabah , Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank X. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank X

e. Tabungan Haji Akbar iB

Menggunakan Akad Tabungan Wadi'ah. Penabung adalah umat islam (perorangan) yang berniat untuk menunaikan ibadah

haji dan diwajibkan menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Identitas diri lainnya yang ditentukan oleh bank

f. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB adalah produk tabungan Bank X, Dengan tagline “Seutuhnya Melayani Nanggroe”. Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

g. TabunganKu iB

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

h. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus merupakan pilihan tepat untuk investasi berprinsip syariah yang dapat digunakan setiap saat. Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk Tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya

i. Tabungan Sahara iB

Tabungan Simpanan Haji dan Umrah, Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank X yang dikhususkan bagi umat

muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.

2. Penyaluran Dana

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. Pembiayaan Musyarakah
- c. Pembiayaan Mudharabah
- d. Pembiayaan Istishna
- e. Pembiayaan Salam
- f. Pembiayaan Qardhul Hasan
- g. Pembiayaan Rahn
- h. Pembiayaan Wakalah
- i. Pembiayaan Ijarah

3. Lainnya

- a. MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*)
- b. Transfer
- c. Kliring
- d. RTGS
- e. Inkaso
- f. Penerimaan BPIH/SISKOHAT
- g. Penerimaan pajak
- h. Jaminan Pelaksana
- i. Jaminan Penawaran

- j. Jaminan Uang Muka
- k. Referensi Bank
- l. Layanan ATM
- m. Layanan ATM Bersama
- n. Pembayaran Telepon
- o. Pembayaran Listrik
- p. Pembayaran Tagihan Ponsel
- q. Pengisian Pulsa Ponsel
- r. Pembayaran Pensiun
- s. Pengelolaan Dana Kebajikan
- t. Pengiriman uang ke Luar Negeri

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Tabungan Firdaus PT. Bank X Cabang Y



Gambar 4.1

Tabungan Firdaus merupakan kepanjangan dari fitrah dalam usaha syariah yang bermakna bahwa dengan tabungan ini bank dan nasabah melakukan kerjasama secara syariah yang fitrah yang tentunya pada akhirnya akan membawa hasil yang halal, berkah dan bertambah. Tabungan Firdaus merupakan pilihan tepat untuk investasi berprinsip yang dapat digunakan setiap saat. Tabungan firdaus merupakan salah satu produk tabungan Bank X dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

Kelebihan Tabungan Firdaus:

- Aman dan Terpercaya
- Transaksi ATM, dapat dilakukan di luar negeri (Malaysia, melalui jaringan ATM MEPS (Malaysian Exchange Payment System))
- Bebas biaya transfer antar rekening

- Bagi Hasil yang kompetitif
- Bebas biaya administrasi pembukaan
- Bebas biaya bulanan
- Biaya penutupan rekening minimal Rp 25.000
- Kemudahan dalam penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah
- Diikutsertakan dalam program jaminan pemerintah
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

1. Prosedur Pembukaan Tabungan Firdaus.

Tabungan firdaus merupakan produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah, yaitu mudharabah muthlaqah. Dimana nasabah menyerahkan sepenuhnya dana yang di investasikan kepada bank yang akan di kelola dengan cara menyalurkannya ke sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah prosedur pembukaan tabungan firdaus, antara lain:

- 1) Calon nasabah datang ke Bank lalu bertemu dengan customer service
- 2) Customer Service melayani calon nasabah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan penjelasan yang bersifat penting atau brosur-brosur yang ada kepada calon nasabah yang bersangkutan mengenai ketentuan tentang simpanan.
 - b. Customer Service menawarkan pilihan akan setoran awal, jika setoran awal sejumlah Rp 100.000, nasabah akan menikmati

fasilitas seperti, kartu ATM, Buku Tabungan, Serta SMS Banking. Jika setoran awal sejumlah Rp. 50.000, nasabah akan menikmati fasilitas hanya berupa buku tabungan saja.

- c. Setelah calon nasabah memahami dan menyatakan kesediaannya untuk membuka rekening, selanjutnya Customer Service meminta tanda bukti pengenalan diri berupa KTP/SIM asli beserta fotokopi KTP/SIM
- 3) Selanjutnya Customer Service menyiapkan formulir-formulir berupa:
 - a. Formulir aplikasi pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon nasabah sesuai dengan identitas diri nasabah
 - b. Formulir Data Nasabah memiliki fungsi untuk mengetahui data diri nasabah, jenis rekening yang akan dibuka, fasilitas yang tersedia akan dipergunakan atau tidak
 - c. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
 - d. Formulir tanda setoran untuk setoran awal (slip penyetoran)
 - e. Buku Tabungan²⁷
 - 4) Calon nasabah selanjutnya dipersilahkan untuk mengisi dan menandatangani atau cap jempol formulir tersebut, pengisian formulir ini dapat dibantu oleh Customer Service
 - 5) Setelah formulir tersebut diisi dan ditandatangani atau dicap jempol oleh calon nasabah, selanjutnya Customer Service melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

²⁷ Mengamati Roleplay yang dilakukan oleh Customer Service, PT.BANK ACEH SYARIAH CABANG SISINGAMANGARAJA MEDAN, 20 Februari 2019

- a. Menginput data yang telah diisi oleh nasabah untuk mendapatkan nomor rekening bagi calon nasabah yang bersangkutan
 - b. Setelah mendapatkan nomor rekening, dicatat kembali pada kartu sub buku besar
 - c. Customer Service melanjutkan formulir yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada pejabat bank yang berwenang untuk meminta persetujuan pembukaan rekening dan meng “approve” data yang telah diinput oleh Customer Service sebagai tanda persetujuan
 - d. Pejabat bank menerima formulir-formulir dari Customer Service dan meneliti kebenaran pengisiannya apabila sudah benar pejabat bank menandatangani formulir tersebut serta mengembalikan pada Customer Service
 - e. Customer Service menerima pengembalian formulir tersebut kemudian menyerahkannya pada Teller
- 6) Teller menerima dan melakukan kegiatan antara lain:
- a. Menerima tanda setoran dari Customer Service
 - b. Memanggil nasabah untuk menerima uang setoran awal dari nasabah
 - c. Teller menghitung jumlah uang dan menyimpan uang tersebut dalam cash box
 - d. Mencatat transaksi tersebut kedalam computer serta memvalidasi slip setoran dan mencetak pada buku tabungan serta menandatangani slip setoran sebagai signer

- e. Meneruskan tanda setoran pada Customer Service
 - f. Customer Service menandatangani semua lembar setoran pada kolom yang tersedia kemudian mengembalikan lembar pertama dan kedua tanda setoran kepada Teller
- 7) Teller menyerahkan:
- a. Lembar pertama tanda setoran
 - b. Buku tabungan
 - c. Kartu ATM

Ketentuan Umum:

- a. Sebagai bukti penabung, Bank menerbitkan buku tabungan atas nama penabung. Bank juga dapat menerbitkan kartu ATM sesuai dengan permintaan si penabung.
- b. Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Bank Aceh Syariah penerbit buku tabungan.
- c. Tabungan Firdaus dapat digunakan sebagai jainan pembiayaan atau pinjaman pada Bank Aceh Syariah.
- d. Apabila terjadi selisih saldo antara buku tabungan nasabah dengan catatan bank, maka yang akan dipakai adalah catatan bank.
- e. Pajak atas bagi hasil/bonus di tanggung oleh penabung.

- f. Bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan perubahan tersebut mulai mengikat sejak awal diberlakukannya.²⁸

2. Prosedur Penyetoran dan Penarikan Tabungan Firdaus

a. Prosedur Penyetoran

- 1) Datang ke Bank Aceh Syariah
- 2) Selanjutnya ambil nomor antrian
- 3) Isi formulir setor tunai yang telah disediakan
- 4) Tunggu hingga nomor antrian mendapatkan giliran
- 5) Jika sudah dipanggil, serahkan slip setoran yang telah diisi, serta buku tabungan dan uang kepada teller
- 6) Tunggu hingga proses selesai, teller menyerahkan kembali buku tabungan dan tanda bukti kepada nasabah.

b. Prosedur Penarikan

- 1) Datang ke Bank Aceh Syariah
- 2) Selanjutnya ambil nomor antrian
- 3) Isi slip penarikan yang di sediakan
- 4) Tunggu hingga nomor antrian mendapat giliran
- 5) Jika sudah dipanggil, serahkan slip penarikan yang telah di isi beserta dengan KTP, dan buku tabungan kepada teller
- 6) Tunggu hingga proses selesai, teller menyerahkan kembali KTP serta buku tabungan dan tanda bukti penarikan.

²⁸Brosur PT. Bank Aceh Syariah

Ketentuan Umum:

- 1) Penyetoran dan Penarikan dapat dilakukan saat kas buka pada semua cabang Bank Aceh Syariah
- 2) Setoran pertama minimal Rp 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- 3) Penarikan dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja selama kas buka dengan saldo tersisa minimal Rp 10.000,-
- 4) Penarikan dapat dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Bank X di seluruh Aceh dan Kota Medan.
- 5) Penarikan yang dilakukan tidak penabung harus disertai dengan kuasa dari penabung dengan bermaterai secukupnya.

3. Prosedur Penutupan Tabungan Firdaus

- 1) Datang ke Bank X yang menerbitkan Rekening tersebut
- 2) Sebelum datang ke Bank persiapkan berkas- berkas yang diperlukan seperti: KTP, ATM dan Buku Tabungan
- 3) Nasabah bertemu dengan Customer Service dan membicarakan bila nasabah ingin menutup rekening tabungan.
- 4) Customer Service bertanya terlebih dahulu apa alasan nasabah ingin menutup tabungannya
- 5) Bila nasabah ingin tetap melakukan penutupan, customer service memberikan formulir penutupan tabungan dan di isi oleh nasabah.
- 6) Nasabah memberikan berkas identitas diri seperti KTP dan Buku Tabungan dan ATM kepada pihak bank

- 7) Biaya Penutupan rekening dapat di ambil dari sisa saldo tabungan yang tersisa
- 8) Jika saldo tabungan nasabah masih tersisa di dalam tabungan, nasabah akan diarahkan ke teller untuk mengambil sisa saldo yang tersisa di tabungan.

B. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Firdaus

Tabungan Firdaus pada PT. Bank X Cabang Y menggunakan metode bagi hasil Revenue Sharing. Dimana, dasar perhitungan Revenue Sharing ini yaitu: atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya- biaya lainnya.

PT. Bank X menetapkan nisbah bagi hasil untuk bank sebesar 59.49% sedangkan nisbah bagi hasil untuk nasabah sebesar 40.51%²⁹. tentunya dengan adanya nisbah sebesar yang telah ditetapkan tersebut tidak membuat bank dan nasabah merasa dirugikan satu sama lain.

Contoh soal pembagian bagi hasil

Untuk bulan januari

1. Misalkan bu Rini mempunyai saldo rata-rata tabungan pada bulan januari sebesar Rp. 6.500.000, dengan nisbah yang disepakati sebesar 40.51%, dan diasumsikan pada bulan januari bank menghitung Equivalent Rate sebesar 5%. Maka besarnya bagi hasil pada bulan januari yang didapatkan oleh bu Rini adalah

²⁹Putri Indah, *Customer Service*, wawancara pribadi, PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SISINGAMARAJA MEDAN, 27 Maret 2019

$$\frac{\textit{saldo rata – rata nasabah} \times \textit{jlh hari dalam bulan} \times \textit{Equivalent Rate}}{\textit{Total hari dalam 1 tahun}}$$

$$\frac{\textit{Rp. 6.500.000} \times \textit{31 hari} \times \textit{5\%}}{\textit{365 hari}}$$

$$\frac{\textit{Rp 10.075.000}}{\textit{365}}$$

Rp 27.602

Bagi hasil untuk bulan februari

2. Pada bulan februari saldo rata-rata tabungan bu Rini berjumlah Rp 3.500.000 dengan nisbah bagi hasil yang disepakati sebesar 40.51% dan diasumsikan bahwa jumlah equivalent rate yang di hitung pihak bank naik menjadi 5.1% maka besarnya bagi hasil yang diterima bu Rini adalah sebesar

$$\frac{\textit{saldo rata – rata nasabah} \times \textit{jlh hari dalam bulan} \times \textit{Equivalent Rate}}{\textit{Total hari dalam 1 tahun}}$$

$$\frac{\textit{Rp 3.500.000} \times \textit{28 hari} \times \textit{5.1\%}}{\textit{365}}$$

$$\frac{\textit{Rp 4.998.000}}{\textit{365}}$$

Rp 13.693

Dari contoh diatas , disimpulkan bahwa bagi hasil yang dilaksanakan oleh bank tidak sama setiap bulannya, dikarenakan besarnya saldo rata-rata nasabah setiap bulannya akan berbeda serta equivalen rate yang di hitung pihak bank juga akan berbeda serta jumlah hari setiap bulannya berbeda juga. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat apabila equivalent Rate naik namun jumlah hari dalam bulan bagi hasil tersebut sedikit , maka menghasilkan bagi hasil yang sedikit pula.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membuka tabungan firdaus memerlukan persyaratan seperti: identitas diri(KTP/SIM, dan NPWP jika ada), serta memiliki setoran awal sejumlah Rp.100.000(jika dengan ATM) dengan saldo minimal sebesar Rp 50.000. Untuk penarikan harus diikutsertakan dengan identitas diri pemilik rekening, jika bukan si pemilik rekening yang melakukan penarikan maka diperlukan surat kuasa yang dibuat oleh si pemilik rekening. Sementara untuk penutupan tabungan harus pemili rekening sendiri yang menutupnya, tidak diperkenankan dikuasakan oleh siapapun, dan untuk penutupan tabungan dikenakan biaya sebesar Rp 25.000.
2. Metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil yaitu, metode Revenue Sharing, revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil yang ditetapkan dan disepakati oleh nasabah dan bank sebesar 40.51%: 59.49%. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah setiap bulannya akan berbeda dikarenakan saldo rata-rata tabungan mudharabah dan pendapatan yang diterima oleh bank akan berbeda setiap bulannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas, maka dengan itu penulis mempunyai saran, yaitu sebagai berikut:

1. Bank X diharapkan mampu mempertahankan nasabah yang telah ada, dan meningkatkan lagi jumlah nasabah sebanyak mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik.
2. Bank X harus bisa menghasilkan laba/pendapatan meningkat agar nibah bagi hasil yang akan diberikan ke nasabah lebih kompetitif lagi sehingga dapat bersaing dengan bank syariah lainnya. Dengan begitu bank aceh syariah dapat menarik minat nasabah untuk membuka tabungan firdaus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Darsono, dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana, 2012.
- Muhammad. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mujahiddin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muthafer, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soemitra, Andri . 2017. *bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: kencana, 2017.
- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Yaya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Khansa Safitra “ *10 tips menabung dalam islam*”. [http:// dalamislam.com](http://dalamislam.com)

Website resmi bank aceh ([www. Bankaceh.co.id](http://www.Bankaceh.co.id))

Www.Wikipedia.org

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Sasya Rizkia Alfi Syahra, Dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 19 januari 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari John Ferry Andrian, SE dan Hj. Maya Fitri, SE. Penulis menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar 107403 cinta Rakyat, Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Percut Sei Tuan pada tahun 2004. Peneliti juga melanjutkan Pendidikan di SMP Swasta Ar-Rahman Percut pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di SMAN 1 Percut Sei Tuan pada tahun 2013